



Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Akibat Pertambangan Rakyat

(Studi Kasus: Desa Karyabaru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato)

Pardi Hilala¹, Fenty U. Puluhulawa², Julius T. Mandjo³

State University of Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: fardihilala@gmail.com

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 21 Juni 2025

ABSTRACT

Community mining is a form of natural resource utilization that is widely carried out in rural areas, such as in Karyabaru Village, Dengilo District, Pohuwato Regency. This activity is often carried out without adequate legal and environmental supervision, resulting in social and ecological impacts. This study aims to examine the implementation of legal protection for the rights of communities affected by community mining and to identify the obstacles faced by the government in carrying out this protection function. The research method used is empirical law with a qualitative approach, through interview techniques, documentation, and literature studies. The results show that the implementation of legal protection is still not optimal due to weak supervision, low community participation, and high economic dependence on mining. In addition, the lack of environmental awareness also worsens the situation. Therefore, strengthening regulations, community empowerment, and participatory policies are needed so that natural resource management can run fairly, legally, and sustainably.

Keywords: Legal Protection, Community Mining, Community Rights

ABSTRAK

Pertambangan rakyat merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang banyak dilakukan di wilayah pedesaan, seperti di Desa Karyabaru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Aktivitas ini kerap dijalankan tanpa pengawasan hukum dan lingkungan yang memadai, sehingga menimbulkan dampak sosial dan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak pertambangan rakyat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tingginya ketergantungan ekonomi terhadap pertambangan. Di samping itu, minimnya kesadaran lingkungan juga memperburuk situasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan partisipatif agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara adil, legal, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pertambangan Rakyat, Hak Masyarakat

PENDAHULUAN

Pertambangan rakyat merupakan aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan peralatan sederhana dan skala terbatas. Kegiatan ini berkembang secara masif di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Karyabaru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi bagi pelaku usaha, praktik pertambangan rakyat juga menimbulkan persoalan serius, khususnya kerusakan lingkungan dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat setempat.

Di Desa Karyabaru, sebagian besar aktivitas pertambangan dilakukan tanpa legalitas yang jelas karena belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan tidak adanya Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Akibatnya, muncul pencemaran lingkungan yang berdampak langsung terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Sebagai negara hukum, perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara seharusnya menjadi prioritas, terutama dalam konteks konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat akibat pertambangan rakyat di Desa Karyabaru, serta mengevaluasi hambatan dan respons pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat terdampak menjadi perhatian utama dalam konteks ini. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai dampak pertambangan, hak atas ganti rugi, serta hak terhadap lingkungan sehat sering kali diabaikan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur hak masyarakat untuk mengetahui informasi terkait dampak lingkungan. Selain itu, Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang menyebabkan kerugian wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi ini masih belum optimal.

Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini terjadi di Kabupaten Pohuwato, khususnya di Kecamatan Dengilo. Sejak tahun 2020, masyarakat setempat mengalami dampak serius akibat kegiatan pertambangan emas, terutama dari penggunaan alat berat seperti ekskavator yang menyebabkan pencemaran tanah dan air. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato melaporkan bahwa hampir 90% sawah di sekitar lokasi pertambangan tercemar oleh sedimentasi limbah tambang, sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian. Beberapa warga mengungkapkan bahwa sawah mereka tidak lagi dapat dimanfaatkan karena tertutup material lumpur dari aktivitas pertambangan.

Pada tahun 2014, penggunaan alat berat berupa eskavator mulai dilakukan untuk membongkar tanah demi mengambil emas. Ironisnya, pada Maret 2020, tercatat sekitar 104 eskavator digunakan oleh warga untuk mempercepat pengelolaan dan meraih keuntungan lebih banyak.

Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat yang tinggal di sekitar tambang merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup melalui

sumber daya manusia, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan tambang. Pengelolaan tambang emas di Kabupaten Pohuwato, khususnya di Desa Karyabaru, Kecamatan Dengilo, telah dilakukan oleh masyarakat di lahan yang mengandung emas seperti perkebunan, persawahan, tebing, dan pegunungan.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji Bagaimanakah Implementasi Undang-undang Pertambangan Dalam melindungi hak Masyarakat yang terdampak akibat Pertambangan Rakyat?, Apa kendala Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat akibat pertambangan rakyat?. Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi undang-undang pertambangan Dalam melindungi hak Masyarakat yang terdampak pertambangan rakyat dan untuk mengetahui apa saja kendala Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat akibat pertambangan rakyat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum positif dalam masyarakat, khususnya terkait perlindungan hak-hak warga yang terdampak oleh kegiatan pertambangan rakyat di Desa Karyabaru, Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwato. Pendekatan ini dipadukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara objektif dan menyeluruh dinamika hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan regulasi yang berlaku. Lokasi penelitian dipusatkan di Desa Karyabaru, yang dipilih karena tingginya intensitas kegiatan pertambangan rakyat yang belum diimbangi dengan regulasi lokal yang memadai. Sampel penelitian berjumlah 17 orang yang terdiri dari masyarakat dan pekerja terdampak, dipilih secara purposive berdasarkan kriteria kedekatan dengan lokasi pertambangan dan pengalaman langsung atas dampaknya. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling atau snowball sampling, menyesuaikan dengan ketersediaan informan yang relevan dan mampu memberikan informasi mendalam mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-undang pertambangan dalam melindungi Hak Masyarakat

Penelitian di Desa Karyabaru menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan rakyat berlangsung tanpa adanya legalitas formal berupa penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kondisi ini menyebabkan aktivitas pertambangan dikategorikan sebagai ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dampak dari kegiatan tersebut secara langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar, yang mengalami pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air dan kerusakan lahan pertanian. Selain itu, risiko bencana alam seperti longsor juga meningkat. Observasi dan wawancara dengan masyarakat mengungkapkan bahwa

lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah menyebabkan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat belum terpenuhi.

Secara normatif, perlindungan terhadap hak masyarakat telah diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik masih belum maksimal. Pemerintah Kabupaten Pohuwato belum menetapkan WPR dan belum memberikan pendampingan hukum maupun perlindungan lingkungan yang memadai kepada masyarakat terdampak.

Kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum ini meliputi tidak adanya regulasi lokal yang mengatur pertambangan rakyat secara spesifik, kurangnya pengawasan dari instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, serta minimnya akses masyarakat terhadap informasi hukum dan mekanisme pengaduan pelanggaran.

Lebih lanjut, konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan menyebabkan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat menjadi terabaikan. Aktivitas pertambangan yang menjadi sumber penghidupan warga justru berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap hak masyarakat akibat pertambangan rakyat di Desa Karyabaru masih belum efektif dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil temuan di Desa Karyabaru dengan Bapak Supriyanto Bayino, (*wawancara pribadi*, 25 April 2025), Beliau mengatakan bahwa, "secara umum wilayah pertambangan di Kecamatan Dengilo menunjukkan bahwa regulasi yang diterapkan belum efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat sekitar." Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang muncul, seperti kurangnya transparansi dalam proses perizinan, minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta lemahnya pengawasan terhadap dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang mengatur, implementasinya di lapangan masih jauh dari ideal dan belum mampu menjamin perlindungan hak-hak dasar masyarakat.

Ketidakefektifan regulasi tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat setempat, mulai dari kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan tanah hingga terganggunya mata pencaharian tradisional yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Selain itu, ketidakjelasan status izin pertambangan, termasuk adanya izin yang tidak sah atau ilegal, memicu konflik sosial dan ketegangan antara masyarakat dengan perusahaan tambang maupun pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa penegakan hukum yang kuat dan konsisten, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat akan terus terjadi dan berpotensi memperburuk situasi sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

Oleh sebab itu, sangatlah krusial untuk menerapkan penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelanggaran di sektor pertambangan di Kecamatan Dengilo. Penegakan hukum ini harus meliputi langkah-langkah preventif maupun represif, mulai dari pengawasan yang ketat terhadap proses perizinan, pemberian sanksi tegas atas pelanggaran lingkungan dan sosial, hingga memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang terdampak. Dengan pendekatan ini, regulasi yang ada tidak sekadar menjadi aturan formal semata, melainkan benar-benar efektif dalam memberikan efek jera serta mendorong para pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dengan penuh tanggung jawab.

Perlindungan terhadap kegiatan pertambangan di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk utama, yakni perlindungan preventif dan represif, yang saling melengkapi guna menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi kepentingan masyarakat sekitar. Perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun kerusakan lingkungan sejak dini, melalui regulasi serta pengawasan yang ketat.

Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk mineral dan batubara, sehingga tercipta sinergi serta pengawasan bersama antara warga dan pihak perusahaan. Upaya pencegahan ini juga mencakup penerapan prinsip pertambangan yang baik, penyusunan rencana reklamasi yang menyeluruh, dan pembuatan dokumen AMDAL yang wajib disiapkan sebelum kegiatan tambang dimulai. Selain itu, edukasi bagi masyarakat dan keterlibatan tokoh lokal menjadi bagian penting dalam memperkuat kesadaran masyarakat mengenai hak serta tanggung jawab mereka dalam mengelola sumber daya alam.

Dalam hal pengawasan, langkah-langkah preventif turut dilakukan melalui kegiatan patroli rutin, razia, serta operasi keamanan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, terutama untuk mengawasi wilayah yang rentan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan serta penerapan tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab menjadi bagian penting dari strategi ini. Di samping itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan internal yang harus diterapkan oleh perusahaan tambang guna menjamin pengelolaan lingkungan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku, termasuk penerapan sistem manajemen lingkungan. Oleh karena itu, perlindungan preventif tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga mencakup pendekatan sosial dan teknis untuk meminimalkan dampak buruk dari kegiatan pertambangan.

Apabila langkah-langkah preventif tidak berhasil mencegah pelanggaran, maka perlindungan represif diberlakukan sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas. Perlindungan represif ini mencakup pemberian sanksi pidana maupun administratif kepada pihak-pihak yang melakukan pertambangan ilegal atau melanggar ketentuan hukum, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda, pencabutan izin usaha, hingga hukuman penjara. Penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang bertugas melakukan penyelidikan, pengumpulan barang bukti, serta tindakan hukum terhadap pelaku penambangan ilegal. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menimbulkan efek jera dan menghentikan kegiatan yang merusak lingkungan serta merugikan masyarakat.

Secara menyeluruh, perlindungan preventif dan represif dalam sektor pertambangan merupakan dua pendekatan yang saling melengkapi dan perlu dijalankan secara terpadu. Pendekatan preventif menitikberatkan pada pencegahan serta pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab sejak tahap awal, sementara pendekatan represif berfungsi sebagai langkah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Keduanya memiliki peran penting dalam memastikan kegiatan pertambangan mampu memberikan kontribusi ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Keberhasilan perlindungan hukum ini sangat bergantung pada penguatan pengawasan, peningkatan edukasi, profesionalisme dalam penegakan hukum, serta partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan di Desa Karyabaru, menurut bapak Damin Abdullah (*wawancara pribadi, 25 April 2025*), Beliau mengatakan bahwa, "Dampak dari kegiatan pertambangan sendiri dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya meliputi pertumbuhan ekonomi lokal melalui investasi dan peluang kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, hilangnya lahan pertanian, serta timbulnya konflik sosial, kerap kali lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kegiatan pertambangan dan menerapkan regulasi yang ketat guna menekan dampak negatif sekaligus mengoptimalkan manfaat bagi Masyarakat sekitar. Contohnya, pencemaran air dan udara dapat membahayakan kesehatan warga serta merusak sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan mereka."

Kendala Pemerintah Dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat akibat Pertambangan Rakyat

Pertambangan rakyat merupakan kegiatan ekonomi tradisional yang masih banyak dijalankan oleh masyarakat di berbagai pelosok Indonesia, terutama di wilayah Desa Karyabaru. Aktivitas ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat karena tidak memerlukan modal besar dan teknologi tinggi. Namun demikian, di balik kontribusinya terhadap perekonomian lokal, praktik pertambangan rakyat seringkali memunculkan berbagai persoalan serius. Salah satu isu utama adalah lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat yang terlibat, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai warga yang terdampak.

Berdasarkan hasil temuan di Polres Pohuwato, menurut Bapak AIPDA Amzai, S.E, (*wawancara pribadi, 16 Mei 2025*) beliau menegaskan bahwa " kegiatan

Pertambangan ini juga kerap menimbulkan kerusakan lingkungan akibat metode penambangan yang tidak ramah lingkungan dan kurangnya pengawasan. Pemerintah, sebagai pihak yang seharusnya menjamin hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan, dihadapkan pada tantangan besar dalam menegakkan aturan dan kebijakan yang ada. Hambatan-hambatan yang muncul bukan hanya berasal dari belum optimalnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pertambangan rakyat, tetapi juga dari kompleksitas kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat."

Berikut adalah beberapa factor yang menjadi kendala pemerintah Desa Karyabaru dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat akibat Pertambangan Rakyat:

1. Faktor Internal

Kendala internal adalah hambatan yang berasal dari dalam institusi pemerintah atau masyarakat sendiri, baik terkait sumber daya, pengetahuan, maupun sikap. berdasarkan hasil temuan di Desa Karyabaru dengan Bapak Yasin Palaki S. Ars, (*wawancara pribadi, 19 Mei 2025*), mengungkapkan kendala internal meliputi:

- a. Lemahnya Pengawasan Pemerintah
Pemerintah daerah belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan rakyat, sehingga banyak pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara tegas.
- b. Rendahnya Partisipasi Masyarakat
Masyarakat setempat kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, baik karena minimnya sosialisasi maupun kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka.
- c. Minimnya Kesadaran Lingkungan
Baik pemerintah maupun masyarakat cenderung mengabaikan aspek lingkungan dalam pelaksanaan pertambangan, sehingga kerusakan lingkungan terus terjadi tanpa ada upaya pencegahan atau perbaikan yang memadai.
- d. Tingginya Ketergantungan Ekonomi terhadap Pertambangan
Masyarakat sangat bergantung pada sektor pertambangan sebagai sumber penghasilan utama, sehingga sulit untuk beralih ke sektor lain meskipun ada dampak negatif yang dirasakan."

2. Faktor Eksternal

Kendala eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar institusi pemerintah atau masyarakat, biasanya terkait faktor regulasi, kebijakan, atau kondisi eksternal lainnya. Kendala eksternal yang diidentifikasi antara lain:

- a. Kurangnya Regulasi yang Tegas dan Komprehensif
Peraturan yang mengatur pertambangan rakyat dan perlindungan hak masyarakat masih lemah atau belum diimplementasikan secara konsisten, sehingga menimbulkan celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu

- b. Konflik Kepentingan antara Pemerintah, Masyarakat, dan Investor
Sering terjadi tarik menarik kepentingan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak investor/korporasi pertambangan, yang menyebabkan perlindungan hak masyarakat menjadi terabaikan.
- c. Dampak Sosial dan Ekologis Akibat Aktivitas Pertambangan
Kerusakan lingkungan, pencemaran, dan perubahan sosial ekonomi akibat pertambangan merupakan faktor eksternal yang memperburuk kondisi masyarakat dan mempersulit upaya Menyadari berbagai kendala yang ada, pemerintah perlu merancang pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Pendekatan ini harus mengakui bahwa perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan rakyat tidak hanya bergantung pada regulasi yang ketat, tetapi juga pada partisipasi aktif, kesadaran masyarakat, serta dukungan ekonomi yang memadai

SIMPULAN

Kesimpulan, perlindungan Hukum terhadap hak masyarakat akibat pertambangan rakyat di Desa Karyabaru masih menghadapi berbagai kendala. Kendala internal seperti lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya kesadaran lingkungan, dan ketergantungan ekonomi terhadap pertambangan menghambat efektivitas perlindungan. Sementara itu, kendala eksternal berupa regulasi yang belum tegas dan komprehensif, konflik kepentingan antara pihak terkait, serta dampak sosial dan ekologis dari pertambangan turut memperburuk kondisi masyarakat dan memperlemah perlindungan hukum yang seharusnya diberikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara peningkatan kapasitas pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan regulasi untuk mewujudkan perlindungan hukum yang optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Asshiddiqie, J. (2006). Hukum Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Darusalam, D., & Khairi, A. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Hadi, S. (2015). Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: KLHK.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

- Nurhidayat, M. (2021). *Pertambangan Rakyat dan Konflik Agraria*. Malang: Intrans Publishing.
- Pranata, A. (2020). Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan dan Hak Masyarakat Lokal. *Jurnal Hukum & Lingkungan*, 12(2), 87–101.
- Puluhulawa, Fenty, and Amanda Adelina Harun. "Policy Formalization of Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) Post-Ratification of Minamata Convention for Sustainability (Case Study of ASGM Gorontalo)." Edited by Hadiyanto, Budi Warsito, and Maryono. *E3S Web of Conferences* 125 (2019): 02006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912502006>.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Supriyadi, W. E. (2015). Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Emas terhadap Masyarakat Lokal, 8.
- Sembiring, R. (2014). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*.
- Sumarwoto, S. (2011). *Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Industri Pertambangan*.
- Sulistiyono, A. (2019). *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.